

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹

Berdasarkan pengertian ini, dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berpikir tertentu;
- b. Bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer); dan
- c. Guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.

Pendekatan yang digunakan oleh untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji serta mempelajari beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi dan pandangan dan

¹ Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 32

doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan

2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dari aspek Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak tidak didampingi advokat ketika sedang dalam proses peradilan dan dampak hukum yang ditimbulkan ketika proses persidangan terhadap anak yang berperkara tidak didampingi penasehat hokum.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan, yaitu dari hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan merupakan bahan ilmu pengetahuan hukum, yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dan dapat membantu dalam menganalisa serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
1. Buku literatur yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pembunuhan oleh anak yang tidak didampingi oleh advokat.
 2. Koran, Majalah, Kamus, Internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan populasi adalah Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah.

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan prosedur sampling yang dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi sampel, yaitu:

- | | |
|---|----------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih | 2 Orang |
| b. Dosen Fakultas Hukum Unila | <u>1 Orang</u> |
| | 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyesuaikan metode pengumpulan data dengan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan guna memperoleh data dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang mempunyai ciri-ciri umum serta berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Ciri-ciri umum tersebut adalah :

1. Bahan hukum primer pada umumnya ada dalam keadaan siap tersaji.
2. Bahan hukum sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu.
3. Bahan hukum tersier dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu, dan demikian studi kepustakaan dan studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan secara langsung dan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan terbuka pada para Responden dengan maksud mendapatkan keterangan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan sebagai hasil wawancara.

2. Pengolahan Data

Pengelolaan Data dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan, baik dari kepustakaan maupun dari lapangan. Pengolahan Data yang terkumpul dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, perundang-undangan atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); atau rumusan masalah.

c. Sistemasi data (*sistemazing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan be:

E. Analisis Data

Setelah data-data tersebut diolah, selanjutnya menganalisis data dengan tujuan menyederhanakan kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan guna menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka. Kesimpulan dari hasil analisis dilakukan dengan cara berpikir yang didasarkan atas fakta-fakta atau data yang terdapat dalam penelitian yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan.